



**PUTUSAN**  
**Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMAL EPENDI RAMBE**;  
Tempat lahir : Bandar Baru;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 02 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bintaish Lopo Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu / Desa Bargot Topong Kec. Padang Bolak Tenggara Kab. Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/IV/2023/Reskrim;

Terdakwa Kamal Ependi Rambe ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMAL EPENDI RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***", sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMAL EPENDI RAMBE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 07477029 dari Sp. Motor merek Honda Revo dengan Nomor Rangka MH11JBK117JK504191, Nomor Mesin JBK1E-1500602, Nomor Polisi BB 4842 JH An. NELLIANA SIREGAR.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo berwarna hitam lis hijau dengan nomor mesin JBK1E-1500602, nomor rangka MH11JBK117JK504191 nomor polisi BB 4842 J
  - 4 (empat) buah kap sepeda motor

***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban MASDAR HARAHAHAP.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia, **terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE** pada hari Rabu Tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di warung kopi milik MULIA RAJA yang berlokasi di Desa Naga Saribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut disatas saat saksi korban MASDAR HARAHAH bersama terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE nongkrong di warung kopi milik saksi MULIA RAJA HARAHAH yang terletak di Desa Naga Saribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE meminjam sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH dengan alasan untuk membeli rokok ke pasar, lalu saksi korban MASDAR HARAHAH memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut dan juga memberikan uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE, Selanjutnya terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH, kemudian saksi korban MASDAR HARAHAH menunggu terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE tersebut lebih kurang 2 jam namun terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE tidak kembali juga. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi SYAHRIAL HARAHAH berangkat ke kampung halaman terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE tersebut yang berada di Dusun Bintaish Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu. Namun terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE maupun sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut tidak ditemukan;

Bahwa setelah terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE menguasai sepeda motor tersebut timbullah niat terdakwa untuk memilikinya selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp



membawa sepeda motor tersebut ke kampung terdakwa, namun terdakwa melewati kampungnya menuju ke Desa Bandar Baru Kec.Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di bale-bale. Serta keesokan harinya terdakwa menyuruh sdr.Rakir dan sdr.Ucok untuk menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR pun pergi kembali ke kampung halaman terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE tersebut dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR bertemu dengan terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE namun saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR tidak ada lagi menemukan sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut. Selanjutnya saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR membawa terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE ke Polsek Padang Bolak dan melaporkan kejadian tersebut, dan atas keterangan terdakwa KAMAL EPENDI RAMBE sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut sudah dijual dengan jumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MASDAR HARAHAH mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MASDAR HARAHAH**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di Desa aga Saribu Kec.Padang Bolak Tenggara Kab.Padang Lawas Utara sekitar Jam 23.30 Wib di warung kopi Mulia Raja Harahap;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi dan Terdakwa nongrong diwarung tersebut kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menyerahkan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah ) dan meminjamkan sepeda motor saya tetapi Terdakwa tidak kembali, hingga besoknya Saksi bersama dengan sdr Shahrial pergi ke kampungnya dusun Bittais Desa Tanjung Siram Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Baru, tetapi tidak ada saya bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor saya kemudian tanggal 27 April 2023 saya bersama Mulia Harahap, sdr Salomo Siregar dan sdr Candra Siregar pergi kekampung Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa sedang duduk di warung dan Saksi kemudian menanyakan Terdakwa dimana sepeda motor Saksi dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya telah dijualnya seharga Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah );
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.( enam juta rupiah );
  - Bahwa Sepeda motor Saksi saat ditemukan keadaan rusak karena digunakan Terdakwa mengangkut kayu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi **MULIA RAJA HARAHAP**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor Saksi korban Masdar Hatahap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di Desa aga Saribu Kec.Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar Jam 23.30 Wib di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan saksi korban nongrong duduk diwarung saya tersebut kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menyerahkan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah ) dan meminjamkan sepeda motor saksi korban tetapi Terdakwa tidak kembali, hingga besoknya saksi korban bersama dengan sdr Shahrial pergi ke kampungnya dusun Bittais Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kab.Labuhan Baru, tetapi tidak ada Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor saksi korban dengan kemudian tanggal 27 April 2023 saksi korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp



bersama Saksi, sdr Salomo Siregar dan sdr Candra Siregar pergi kekampung Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wib kami bertemu dengan Terdakwa sedang duduk duduk di warung kemudian menanyakan Terdakwa dimana sepeda motor saksi korban dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya telah dijualnya seharga Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.( enam juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor Saksi saat ditemukan keadaan rusak karena digunakan Terdakwa mengangkut kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **SYAHRIAL HARAHAP**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor saksi korban Masdar Hatahap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di Desa aga Saribu Kec.Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar Jam 23.30 Wib di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan saksi korban nongrong duduk duduk diwarung Saksi tersebut kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menyerahkan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah ) dan meminjamkan sepeda motor saksi korban tetapi Terdakwa tidak kembali, hingga besoknya saksi korban bersama dengan saya pergi ke kampungnya dusun Bittais Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kab.Labuhan Baru, tetapi tidak ada Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor saksi korban dengan kemudian tanggal 27 April 2023 saksi korban bersama Saksi, sdr Salomo Siregar dan sdr Candra Siregar pergi kekampung Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wib kami bertemu dengan Terdakwa sedang duduk duduk di warung kemudian menanyakan Terdakwa dimana sepeda motor saksi korban dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya telah dijualnya seharga Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor Saksi saat ditemukan keadaan rusak karena digunakan Terdakwa mengangkut kayu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi NELLIANA SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan sepeda motor Saksi dan saksi korban Masdar Harahap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah suami Saksi;
- Bahwa kejadiannya di Desa aga Saribu Kec.Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar Jam 23.30 Wib di warung kopi milik Mulia Raja Harahap;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan saksi korban nongrong duduk duduk diwarung Mulia Raja Harahap tersebut kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dengan menyerahkan uang Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dan meminjamkan sepeda motor saksi korban tetapi Terdakwa tidak kembali, hingga besoknya saksi korban bersama dengan saksi korban pergi ke kampungnya dusun Bittais Desa Tanjung Siram Kec.Bilah Hulu Kab.Labuhan Baru, tetapi tidak ada saya bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor saksi korban dengan kemudian tanggal 27 April 2023 saksi korban bersama temannya, sdr Salomo Siregar dan sdr Candra Siregar pergi kekampung Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wib kami bertemu dengan Terdakwa sedang duduk duduk di warung kemudian menanyakan Terdakwa dimana sepeda motor saksi korban dan kemudian dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya telah dijualnya seharga Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.( enam juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor Saksi saat ditemukan keadaan rusak karena digunakan Terdakwa mengangkut kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa menggelapkan sepeda motor korban Masdar Harahap;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan itu pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB saya datang kewarung milik Mulia Harahap tersebut untuk minum kopi sampai dengan sekira pukul 23.40 WIB tinggal kami berdua di warung tersebut



bertempat di warung milik sdr Mulia Raja tersebut kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok dan memberikan kunci sepeda motornya untuk membelinya, kemudian Terdakwa pergi untuk membelinya namun sesampai ditempat warungnya tutup kemudian ada niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kedakampung Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung saya dan kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas saran kawan seharga Rp.2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan mereka Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp.1.600.000.- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) Terdakwa pergunakan untuk minum mimum tuak dan membeli rokok juga makan sehingga uang tersebut habis Terdakwa gunakan, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada diwarung milik Rosid datang korban Mulia Raja Harahap, Salomo dan Candra Siregar menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Padang Bolak;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa belum ada perdamaian Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 07477029 dari Sp. Motor merek Honda Revo dengan Nomor Rangka MH11JBK117JK504191, Nomor Mesin JBK1E-1500602, Nomor Polisi BB 4842 JH An. NELLIANA SIREGAR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo berwarna hitam lis hijau dengan nomor mesin JBK1E-1500602, nomor rangka MH11JBK117JK504191 nomor polisi BB 4842 J;
- 4 (empat) buah kap sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karenanya barang bukti tersebut diatas dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di warung kopi milik MULIA RAJA yang berlokasi di Desa Naga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara saat saksi korban MASDAR HARAHAH bersama Terdakwa nongkrong di warung kopi milik saksi MULIA RAJA HARAHAH yang terletak di Desa Naga Saribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH dengan alasan untuk membeli rokok ke pasar, lalu saksi korban MASDAR HARAHAH memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut dan juga memberikan uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH, kemudian saksi korban MASDAR HARAHAH menunggu Terdakwa tersebut lebih kurang 2 jam namun Terdakwa tidak kembali juga. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi SYAHRIAL HARAHAH berangkat ke kampung halaman Terdakwa tersebut yang berada di Dusun Bintaish Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu. Namun Terdakwa maupun sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut timbulah niat Terdakwa untuk memilikinya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa, namun Terdakwa melewati kampungnya menuju ke Desa Bandar Baru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di bale-bale. Serta keesokan harinya Terdakwa menyuruh Rakir dan Ucok untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi korban bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR pun pergi kembali ke kampung halaman Terdakwa tersebut dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR bertemu dengan Terdakwa namun saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR tidak ada lagi menemukan sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAH tersebut. Selanjutnya saksi korban MASDAR HARAHAH bersama saksi MULIA RAJA HARAHAH dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR membawa Terdakwa ke Polsek Padang Bolak dan melaporkan kejadian tersebut, dan atas keterangan Terdakwa sepeda motor milik saksi korban MASDAR

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP tersebut sudah dijual dengan jumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MASDAR HARAHAP mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsure ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **KAMAL EPENDI RAMBE** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **KAMAL EPENDI RAMBE** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Sengaja" ialah bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa atas niat atau keinginan dari diri Terdakwa sendiri, bukan karena kesilapan atau kelalaian, ataupun karena paksaan yang datang dari luar diri Terdakwa yang tidak dapat dihindarinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (willemsenwetens veroorzaken van een gevolg);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan jiwa (bathin) Terdakwa / pelaku, yang dapat diketahui dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hokum pidana untuk menetapkan suatu perbuatan disengaja atau tidak disengaja, dapat dilihat dari teori yaitu :

1. Teori kehendak adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Teori pengetahuan adalah suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja, apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hokum pidana.
3. Teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Bahwa menurut doktrin Hukum Pidana Modern kesengajaan dikenal dengan 3 (tiga) gradasi, dan teori gradasi kesengajaan ini dipergunakan untuk menentukan hubungan kausal antara kelakuan atau perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (Opzet als oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti / kepastian atau keharusan (Opzet bij zekerheids of Nood zakelijkheidsbewustzijn), berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis), yang menjadi standard kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht (bertentangan dengan hukum) dan “nietsteuhend op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegedheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum maksudnya adalah adanya tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan atau aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazimnya bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut secara melawan hukum. kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zichtoeeinenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut, benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain, dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk dalam perkara ini bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 April 2023 sekira pukul 23.40 Wib bertempat di warung kopi milik MULIA RAJA yang berlokasi di Desa Naga Saribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara saat saksi korban MASDAR HARAHAHAP bersama Terdakwa nongkrong di warung kopi milik saksi MULIA RAJA HARAHAHAP yang terletak di Desa Naga Saribu Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAHAP dengan alasan untuk membeli rokok ke pasar, lalu saksi korban MASDAR HARAHAHAP memberikan kunci sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAHAP tersebut dan juga memberikan uang Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAHAP, kemudian saksi korban MASDAR HARAHAHAP menunggu Terdakwa tersebut lebih kurang 2 jam namun Terdakwa tidak kembali juga. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 saksi korban MASDAR HARAHAHAP bersama saksi SYAHRIAL HARAHAHAP berangkat ke kampung halaman Terdakwa tersebut yang berada di Dusun Bintaes Desa Tanjung Siram Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhan Batu. Namun Terdakwa maupun sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAHAP tersebut tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut timbullah niat Terdakwa untuk memilikinya selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kampung Terdakwa, namun Terdakwa melewati kampungnya menuju ke Desa Bandar Baru Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di bale-bale. Serta keesokan harinya Terdakwa menyuruh Rakir dan Ucok untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saksi korban bersama saksi MULIA RAJA HARAHAHAP dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR pun pergi kembali ke kampung halaman Terdakwa tersebut dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban MASDAR HARAHAHAP bersama saksi MULIA RAJA HARAHAHAP dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR bertemu dengan Terdakwa namun saksi korban MASDAR HARAHAHAP bersama saksi MULIA RAJA HARAHAHAP dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR tidak ada lagi menemukan sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAHAP tersebut. Selanjutnya saksi korban MASDAR HARAHAHAP bersama

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MULIA RAJA HARAHAP dan SALOMO SIREGAR, dan CANDRA SIREGAR membawa Terdakwa ke Polsek Padang Bolak dan melaporkan kejadian tersebut, dan atas keterangan Terdakwa sepeda motor milik saksi korban MASDAR HARAHAP tersebut sudah dijual dengan jumlah Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MASDAR HARAHAP mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 07477029 dari Sp. Motor merek Honda Revo dengan Nomor Rangka MH11JBK117JK504191, Nomor Mesin JBK1E-1500602, Nomor Polisi BB 4842 JH An. NELLIANA SIREGAR, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo berwarna hitam lis hijau dengan nomor mesin JBK1E-1500602, nomor rangka MH11JBK117JK504191 nomor polisi BB 4842 J dan 4 (empat) buah kap sepeda motor yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Masdar Harahap, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Masdar Harahap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KAMAL EPENDI RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 07477029 dari Sp. Motor merek Honda Revo dengan Nomor Rangka MH11JBK117JK504191, Nomor Mesin JBK1E-1500602, Nomor Polisi BB 4842 JH An. NELLIANA SIREGAR.
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo berwarna hitam lis hijau dengan nomor mesin JBK1E-1500602, nomor rangka MH11JBK117JK504191 nomor polisi BB 4842 J;
    - 4 (empat) buah kap sepeda motor
- Dikembalikan kepada Saksi korban Masdar Harahap;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **06 September 2023**, oleh kami, **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jhonny Harto, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Dona Martinus, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**

**Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**

**Feryandi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Jhonny Harto, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2023/PN Psp